

Kode/Rumpun Ilmu :	596/ilmu hukum
Bidang Unggulan :	Lahan Basah

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



JUDUL PENELITIAN

**HARMONISASI KAWASAN PERTANIAN DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERHADAP LAHAN
PERTANIAN DI LAHAN BASAH DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT***

Ketua:

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN: 0002107901

Anggota:

Muhammad Topan, SH.MH
NIDN: 0005118004

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
OKTOBER 2018

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Kegiatan : Harmonisasi Kawasan Pertanian Dalam Upaya
Perlindungan dan Pengelolaan Terhadap Lahan Pertanian
Di Lahan Basah Dalam Perspektif *Sustainable*
Development

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

Bidang Unggulan PT : Lahan Basah

Topik Unggulan : Pengelolaan Lahan Basah/Gambut Terpadu

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
B. NIDN : 0002107901
C. Jabatan Fungsional : Lektor
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP : 0511 3305648
F. Surel (e-mail) : anangtornado@gmail.com

Anggota Peneliti

A. Nama Lengkap : Muhammad Topan, SH.MH
B. NIDN : 0005118004
C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Lama Penelitian Keseluruhan : 2 Tahun

Penelitian Tahun ke : 1

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 20.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan : - diusulkan ke dikti : Rp 0.00
- dana internal PT : Rp 20.000.000,-
- dana Institusi lain : Rp 0.00
- inkind sebutkan

Mengetahui,
Dekan



(Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK 197611092006041003

Banjarmasin, Oktober 2018
Ketua Peneliti,

(Dr. Anang Shophan Tornado, SH.,
MH., M.Kn.)
NIP/NIK 197910022005011001



Menyetujui,
Prof. Dr. Soendjoto, M.Sc
NIP. 19600623 198801 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Metode Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.....	6
B. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan	9
BAB III PEMBAHASAN	14
A. Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Pertanian.....	14
B. Harmonisasi Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Pertanian di Lahan Basah dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	33
BAB IV KESIMPULAN	56
DAFTAR PUSTAKA	57

RINGKASAN

Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan pertanian harus memiliki perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Sehubungan dengan kebijakan tersebut tentunya didukung dengan perangkat hukum yang baik

Tujuan jangka panjang yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diharapkan mampu diterapkan baik dalam kebijakan pemerintah dibidang pengelolaan lahan basah pertanian di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah : (1) Mengidentifikasi bagaimana kebijakan hukum penataan ruang kawasan pertanian di lahan basah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), (2) adanya harmonisasi kebijakan hukum penataan ruang kawasan pertanian di lahan basah Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan dalam upaya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Metode yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan bagian pokok didalam kehidupan dimana dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pemenuhan sandang, pangan, maupun papan yang harus dipenuhi. Sektor pertanian mampu menjangkau kebutuhan utama manusia tersebut yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Kegiatan pertanian merupakan mata pencaharian terbesar penduduk didunia termasuk di Indonesia. Sejarah Indonesia pun tidak terlepas dari sektor pertanian (menghasilkan bahan baku seperti padi, jagung, sagu dan lain-lain) dan perkebunan (menghasilkan buah-buahan) terutama pada masa kolonial penjajahan Belanda kegiatan pertanian dan perkebunan menjadi penentu tingkat sosial dan perekonomian seseorang. Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal didaerah pedesaan hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Peningkatan ekonomi rakyat akan secara “linier” berpengaruh terhadap perekonomian nasional, ketika ekonomi rakyat kuat dan tinggi maka perekonomian negara akan sangat kuat, karena secara fundamental perekonomian negara ini didukung oleh perekonomian rakyat. Pentingnya sektor pertanian ini bagi perekonomian nasional tentunya harus diimbangi upaya dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan pertanian sebagai sandaran mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan basis terbesar perekonomian rakyat.

Dewasa ini kita dapat menggambarkan bagaimana perkembangan sektor pertanian tersebut di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2013, jumlah rumah tangga petani mengalami penurunan. Apabila dihitung dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 Indonesia telah kehilangan 5,07 juta

rumah tangga petani, yakni semula 31,17 juta menjadi 26,13 juta.¹ Jadi tiap tahunnya jumlah rumah tangga petani menurun. Mereka para petani mulai beralih profesi dan/atau lebih memilih bekerja pada sektor perdagangan, industri, dan jasa. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya persoalan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan di sektor pertanian baik dari petani maupun pemerintah.

Terkait dengan persoalan merosotnya sektor pertanian dalam perkembangannya tersebut tentunya sangat disayangkan, karena Negara Indonesia pada kenyataannya memiliki kelebihan dibandingkan negara lainnya didunia yakni dengan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia yang mana dapat dijadikan tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun Kelebihan alam di Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dari sisi astronomi Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan baik.
2. Dari sisi geologi Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan zat zat yang bermanfaat.
3. Wilayah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut serta mengandung juga berbagai jenis sumber kekayaan alam.

Hal inilah yang menjadikan peluang pada sektor pertanian Indonesia yang melimpah ruah, langkah maju harus di ambil untuk memajukan sektor pertanian Indonesia, karena kita yakin kelebihan yang dimiliki dari sektor inilah yang akan membuat Indonesia sejajar dengan negara maju di dunia.

Langkah maju yang harus diambil negara Indonesia dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap

¹http://www.academia.edu/5611980/Persoalan_Lahan_Pertanian_di_Indonesia

kawasan pertanian. Artinya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan pertanian harus memiliki perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Sehubungan dengan kebijakan tersebut tentunya didukung dengan perangkat hukum yang baik. Berdasarkan persoalan tersebut maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“HARMONISASI KAWASAN PERTANIAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERHADAP LAHAN PERTANIAN DI LAHAN BASAH DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum penataan ruang kawasan pertanian ?
2. Bagaimana harmonisasi kebijakan hukum penataan ruang kawasan pertanian di Kabupaten Barito Kuala ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.²

Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-

² Soetandjo Wignjosoebtoto, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*-, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002,hal. 69

ciptakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan³. Hukum, tidak lagi dilihat sekadar sebagai tatanan penjaga *status quo*, tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana. Maka penelitian tentang kawasan lahan basah pertanian dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer adalah Kabupaten Barito Kuala di Propinsi Kalimantan Selatan. Propinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena propinsi ini memiliki potensi sumber daya alam seperti lahan pertanian yang luas, hasil hutan dan pertambangan yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan kawasan lahan basah. Di samping itu, alasan lain pemilihan Propinsi Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian adalah daerah kabupaten barito kuala merupakan lumbung padi di kalimantan selatan.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta empiris yakni perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi. Data primer diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari:, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan, bahan non-hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

³ Loc.,cit.

Pengambilan sampel data primer menggunakan teknik *purposive random sampling*, teknik ini dipergunakan dengan mempertimbangkan pihak yang menjadi narasumber dengan dinas-dinas terkait yang menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan pada lahan basah Kabupaten Barito Kuala di provinsi Kalimantan Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif⁴, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas data, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dalam mengkaji data sekunder dan data primer, dengan menggunakan logika berfikir deduktif.

Logika berfikir deduktif dilakukan dalam memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam, untuk mengungkapkan konsep/ide dasar kawasan pertanian di lahan basah dalam perspektif *sustainable development* dan menyusun konstruksi berpikir konsep *sustainable development* terhadap kawasan pertanian di lahan basah khususnya di daerah Barito Kuala yang menjadi sentra pertanian terbesar dan merupakan lumbung padi Kalimantan Selatan dimana daerah pertaniannya adalah lahan basah.

⁴ Analisis ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris). Analisis ini tidak menggunakan alat bantu statistika, karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata (yang diperoleh dari hasil wawancara, memorandum maupun dokumen resmi). Lihat: Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 47-48.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Isu Lingkungan saat ini dirasa semakin krusial dan menjadi konsen banyak pihak, sehingga sosialisasi pemahaman pembangunan berkelanjutan harus terus dilaksanakan dan dikembangkan. Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu tantangan yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan berangkat dari satu tujuan yang mulia yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua, untuk saat ini, esok dan generasi mendatang. Kondisi ini dapat tercipta apabila kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan secara berimbang. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, pembangunan akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara inklusif, tentunya diikuti dengan penggunaan sumberdaya alam yang lebih efisien.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam. Namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan. Apalagi di era otonomi daerah sekarang ini dimana Pemerintah Kota dan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan merupakan satu-satunya cara demi tercapainya kesejahteraan lintas generasi. Hal itu diamanatkan dalam definisi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang kita pergunakan disini adalah merupakan terjemahan dari “sustainable development”

yang sangat populer dipergunakan di negara-negara Barat. Istilah "Pembangunan Berkelanjutan" secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. V /MPR/1999 tentang GBHN.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987).⁵ Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.⁶

Selain itu ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan itu antara lain :

1. Emil Salim :

Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.⁷

⁵ Abdurrahman. 2003. *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Denpasar : Makalah VIII Seminar Pembangunan Hukum Nasional, hlm. 7.

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan

⁷ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, hal. 29.

2. Ignas Kleden :

Pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut.⁸

3. Sofyan Effendi :

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.⁹

Berbagai rumusan ini sedikit banyak dapat membantu pemahaman kita tentang pembangunan berkelanjutan.

Dalam menanggapi rumusan Pembangunan Berkesinambungan, Emil Salim dalam terjemahan laporan ke dalam bahasa Indonesia mengemukakan bahwa rumusan pembangunan terlanjutkan memuat dua konsep pokok yakni, pertama, konsep “kebutuhan”, khususnya kebutuhan pokok kaum miskin sedunia, terhadap siapa prioritas utama perlu diberikan; dan kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada keadaan teknologi dan organisasi sosial yang dikenakan terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.

⁸ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Ativitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 48.

⁹ Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal. 56

Dengan demikian keprihatinan kemiskinan dan ikhtiar menanggapi keterbatasan akibat keadaan teknologi dan organisasi sosial menjadi latar belakang pembahasan masalah-masalah lingkungan dan pembangunan.¹⁰

Pada tulisannya yang lain, Emil Salim mengemukakan ada beberapa asumsi dasar serta ide pokok yang mendasari konsep pembangunan berkelanjutan ini, yaitu :¹¹

- Pertama, proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut,
- Kedua, sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia.
- Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup.
- Kelima, pembangunan berkelanjutan mengadatkan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

B. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan

¹⁰ *Ibid.*, hlm.9.

¹¹ *Ibid.*

yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan.

a. Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan.
2. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. Ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam dan modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan.
3. Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian jasa pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan.

b. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan

pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

c. Keberlanjutan ekonomi Sektoral

Penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang selanjutnya mengabaikan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah. Oleh karena itu penting mengindahkan keberlanjutan aktivitas dan ekonomi sektoral. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Pertama, sumberdaya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang *tangible* dalam kerangka akunting ekonomi, kedua, secara prinsip harga sumberdaya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. Pakar ekonomi harus mengidentifikasi dan memperlakukan sumber daya sebagai sumber yang terpulih, tidak terpulihkan, dan lingkungan hidup.

d. Keberlanjutan Sosial Budaya

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

1. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
2. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan

pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.

3. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
4. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

e. Keberlanjutan Politik dan konsep Kemanan secara Konprehensif

Sebuah bangsa dikatakan aman apabila mampu mempertahankan keadaan tidak dalam bahaya akan pengorbanan nilai-nilai pokok jika berharap untuk menghindari perang dan jika ikut berperang harus mampu untuk mempertahankan kemenangannya.¹² Keamanan dalam pengertian objektif merupakan ukuran-ukuran tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai dan secara subjektif tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang.¹³ Stabilitas keamanan hanya mampu dicapai oleh orang-orang dan kelompok-kelompok jika mereka tidak saling menghancurkan satu sama lain. Hal ini mampu dicapai jika keamanan

¹² Walter Lippmann dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “ *The Globalization of World Politics*”, Oxford University Press. Hlm 195.

¹³ Arnold Wolfers dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “ *The Globalization of World Politics*”, Oxford University Press. Hlm 195.

dipahami sebagai sebuah proses emansipasi.¹⁴ Memahami konsep keamanan telah termasuk di dalamnya aspek politik, ekonomi, sosial dan lingkungan sebagaimana aspek militer yang didefinisikan dalam lingkup yang lebih luas. Dimana keamanan merupakan sebuah keadaan yang bebas dari ancaman. Dalam konteks sistem internasional keamanan adalah mengenai kemampuan negara dan masyarakat untuk memelihara kemerdekaan identitasnya dan fungsi integritasnya.

Dalam mencapai keamanan negara dan masyarakat kadangkala memiliki interaksi yang harmonis satu sama lainnya dan kadangkala saling bertentangan. Secara sederhana konsep keamanan sendiri dapat dipahami bahwa suatu kondisi yang aman (*secure*) adalah suatu kondisi yang bebas akan adanya ancaman baik itu dari aspek militer maupun aspek lainnya dan keadaan yang tidak aman (*insecure*) dapat didefinisikan adanya ancaman terhadap kehidupan manusia di dalam sebuah kelompok, masyarakat dan negara di segala aspek kehidupan manusia. Secara sederhana konsep keamanan sendiri dapat dipahami bahwa suatu kondisi yang aman (*secure*) adalah suatu kondisi yang bebas akan adanya ancaman baik itu dari aspek militer maupun aspek lainnya dan keadaan yang tidak aman (*insecure*) dapat didefinisikan adanya ancaman terhadap kehidupan manusia di dalam sebuah kelompok, masyarakat dan negara di segala aspek kehidupan manusia.

¹⁴ Booth dan Wheeler dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “ *The Globalization of World Politics*”, Oxford University Press. Hlm 195

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Petanian.

Kabupaten Barito Kuala dengan ibukota Marabahan merupakan daerah tingkat II yang sudah lama berdiri sejak tahun 1960. Untuk itulah seiring dengan peningkatan perkembangan di Kabupaten Barito Kuala maka semakin berkembang pula berbagai aktifitas masyarakatnya dalam rangka menunjang proses penghidupan masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui pertanian.

Secara geografis Kabupaten Barito Kuala terletak paling barat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan luas wilayah mencapai kurang lebih 2.966,96 Km² atau sekitar 7,99% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Barito Kuala memiliki 17 daerah Kecamatan, 6 Kelurahan dan 195 Desa.¹⁵ Kabupaten Barito Kuala minim akan Sumber Daya Alam di bidang Pertambangan, namun karena letaknya yang strategis menjadikan dan mencirikan Kabupaten Barito Kuala sebagai:

¹⁵ Data Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten Barito Kuala diakses melalui <https://baritokualakab.bps.go.id/> pada tanggal 29 Juni 2018, pukul 16.00 WIB

1. Daerah sentra produksi **pertanian** dan perkebunan;
2. Daerah perdagangan perairan dan daerah;
3. Daerah pariwisata dan
4. Daerah lintas barang, orang dan jasa.


Tabel 1.

Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pertanian	50.869	36.253	87.122
2	Industri	13.328	3.076	16.404
3	Jasa	27.243	25.403	52.646
Jumlah (Jiwa)		91.440	64.732	156.172

Sumber: Kab.Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2017 (BPS Kab.Barito Kuala)

Grafik 1. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017



Berdasarkan data tersebut bisa dilihat bahwa sejak tahun 2017 mayoritas kerja masyarakat Kabupaten Barito Kuala merupakan petani lebih dari 87.122 petani yang aktif bekerja sedangkan 52.646 orang bekerja dibidang Jasa dan 16.404 orang sisanya bekerja dibidang Industri. Oleh sebab itu penataan ruang kawasan merupakan kebutuhan untuk mengakomodir dan menjamin kelancaran kegiatan pertanian di Kabupaten Barito Kuala.

Lebih lanjut lagi walaupun mayoritas masyarakat bekerja dibidang pertanian dan semakin tahun semakin meningkat namun jumlah petani pada Kab.Barito Kuala sejak tahun 2015 mengalami mengalami penurunan secara signifikan. Penulis masih belum dapat menemukan faktor penurunan tersebut namun penulis percaya jika

kondisi geografis yang memungkinkan masyarakat untuk tetap bertahan pada bidang pertanian. Maka dari itu kebijakan tata ruang kawasan pertanian harus dapat memaksimalkan potensi geografis tersebut.

Tabel 2.


Perbandingan Jumlah Petani Kab.Barito Kuala Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Petani (Jiwa)
2011	83.299
2012	85.956
2013	89.795
2014	91.336
2015	92.916
2016	87.122
2017	87.122

Sumber : Kab.Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2015, 2016, dan 2017 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (BPS Kab.Barito Kuala)

Sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2015 jumlah petani di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun berdasarkan data terbaru yang penulis peroleh angka ini di tahun 2016 dan 2017 turun menjadi 87.122 jiwa. Kemudian apabila ditarik grafik perbandingan dari data tersebut bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

Grafik 2. Perkembangan Lapangan Kerja Petani Di Kabupaten Barito Kuala



Sumber: Kab.Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2015, 2016, dan 2017 (BPS Kab.Barito Kuala)

Secara konstitusional perwujudan kesejahteraan petani pada hakekatnya merupakan jaminan hak-hak sosial ekonomi rakyat. Konsepsi negara hukum demikian itu memberikan landasan filosofis dan konstitusional terhadap kebijakan

hukum (*legal policy*) suatu negara.¹⁶ Secara literatur istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁷ Maka dari itu politik hukum merupakan sebuah langkah awal untuk menetapkan kebijakan hukum yang berkesesuaian dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁸

Kebijakan Daerah mengenai tata ruang kawasan pertanian di Kabupaten Barito Kuala hanya dapat ditemukan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035. Walaupun demikian kebijakan daerah ini tidak mengatur

¹⁶ Swartz, Omar, "On Social Justice and Political Struggle", *essay, Human Nature Review*, Vol. 4, 15 Agustus 2004, hlm, 152

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 23-24

¹⁸ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 22-23.

secara rinci mengenai harmonisasi tata ruang kawasan pertanian di Kabupaten. Perda ini dibentuk dengan dasar pertimbangan:

1. Sebagai bentuk perencanaan dan arah pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan pertahanan dan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar daerah/antar wilayah, dan antar lapisan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman, acuan dan tolok ukur arahan penataan ruang serta arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
3. Pengembangan dan pemekaran wilayah dan sinergitas matra darat, laut dan udara, maka rencana tata ruang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
4. Atas dasar Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000-2015 sudah berakhir masa berlakunya;

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi terdapat 2 jenis hukum administasi; *Pertama*, hukum administrasi umum (*algemeen deel*), yakni berkenaan

dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu. *Kedua*, yakni hukum administrasi khusus (*bijzonder deel*) yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum lingkungan, hukum kesehatan dan sebagainya. Maka berdasarkan pembagian tersebut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 merupakan Hukum Administrasi Khusus yang mengatur mengenai tata ruang Provinsi.

Lebih lanjut lagi dalam perspektif hukum administratif, biasanya sanksi ditujukan pada perbuatan pelanggarnya agar perbuatan terlarang tersebut dihentikan. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoir¹⁹, yaitu dimaksudkan untuk memulihkan pada keadaan semula. Sebagai sanksi yang bersifat reparatoir, penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya dilakukan tanpa harus melalui proses peradilan. Namun dalam hal ini Perda Rencana Tata Ruang ini juga membuka ruang pemberian sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar pasal 140 apabila mereka melakukan:

1. Memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang;
2. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
3. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;

¹⁹ Muchsan, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Jakarta : Liberty, 2006, hlm. 9.

4. Melanggar ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional dan provinsi;
5. Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
6. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan maka masih belum ditemukan kebijakan daerah yang mengatur tata ruang pertanian di Kabupaten Barito Kuala. Di dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 pun masih belum diatur mengenai harmonisasi tata ruang kawasan pertanian.

Maka dari itu diperlukan sebuah bentuk perlindungan hukum yang mampu mendorong bersinerginya kawasan pertanian di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini merupakan sebuah langkah pembangunan hukum kedepannya. Adanya kebijakan daerah yang mandiri dan mampu melindungi para petani juga merupakan bentuk dari otonomi daerah yang mampu mengurus rumah tangganya masing-masing.

Secara umum otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut menurut Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubungan dengan itu, Pemerintah harus

menjauhkan segala usaha yang bermaksud akan menyamaratakan seluruh daerah menurut satu model.²⁰

Walaupun demikian daerah harus selalu tunduk sebagai subordinat dari pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hans Antlov yang bahwa prinsip negara kesatuan yang berlandaskan pada kedaulatan negara secara menyeluruh, maka dalam negara kesatuan baik yang sentralisasi maupun desentralisasi yang diberikan hak otonom oleh pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik melalui kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah.²¹

Terlepas dari hal tersebut Smith merumuskan faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah yaitu fungsi dan tugas pemerintahan, kemampuan penguatan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan kewenangan, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Secara filosofi, penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, sasaran akhir penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.²²

²⁰ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 46.

²¹ Suharizal, *Demokrasi Pemilukada Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Bandung: UNPAD Press, 2012, hlm.54-55.

²² Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*, Jakarta: Djembatan,Tanpa Tahun, hlm. 75 dan 109.

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama baik setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*).²³

Negara Indonesia memberikan keleluasaan bagi daerah berdasarkan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah yang diwujudkan dengan adanya kewenangan untuk membuat Perda mengenai pengelolaan dan tata ruang wilayah daerah. Pembentukan regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya perda harus menjiwai dan memaknai apa yang menjadi keinginan di masyarakat. Dalam konteks hutan dan lahan maka tidak dapat mengesampingkan faktor sosiologis kemasyarakatan terutama menyangkut pada kehidupan masyarakat dan kaitannya pada kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat. Melalui aturan hukum inilah dapat di jadikan sebagai

²³ Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justisia Vol.8 No.1, Januari-Maret 2014*, hlm. 72-73.

pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Pada akhirnya perkembangan otonomi daerah membawa Indonesia pada suatu keputusan untuk mengundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 sebagai pengganti UU No. 32 Tahun, 2004 dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan serta sebagai perpanjangan dari ketentuan Konstitusi yang membagi urusan pemerintahan kedalam lembaga-lembaga negara dan menempatkan urusan daerah dalam otonominya masing-masing.²⁴

Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa pembentukan kebijakan daerah untuk melindungi masyarakat ini seringkali terkendala oleh peraturan-peraturan lain baik secara vertikal maupun horizontal. Kesukaran ini menurut Mochtar Kusumaatmadja menyebabkan bahwa penetapan kebijakan mengenai perkembangan hukum sering dilaksanakan secara intuitif karena suatu pemilihan.

²⁴ Yuli Asmara Triputra, "Harmonisasi Peraturan daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Lex Librum*, Vol. III, No. 1, Desember 2016, hlm. 417 - 428

Kesukaran yang dihadapi dalam suatu perencanaan yang rasional dari perkembangan hukum (atau penggunaan hukum sebagai alat dalam pembangunan) menyebabkan bahwa dibandingkan dengan perencanaan ekonomi, hal tersebut merupakan suatu hal yang jauh lebih sederhana. Disini sekurang-kurangnya ada ukuran dan tujuan-tujuan yang dapat diukur secara objektif seperti misalnya GNP; pendapatan perkapita; pembagian yang lebih merata dari pendapatan dan penggunaan sumber kekayaan yang lebih efisien.²⁵

Berkenaan dengan hal itu Penulis sependapat dengan Joko Widodo bahwa hukum dan pemerintahan yang bersih, dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Makna supremasi hukum adalah keberadaan hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis dan merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan, merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi dalam rangka

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni, 2002. hlm. 21-23.

mewujudkan *good governance*. Lebih lanjutnya Joko Widodo menyebutkan bahwa²⁶:

“Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari “rule government” yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public dengan lebih menyandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ke “good governance” yang tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah atau Negara saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat)”. Karakteristik good governance adalah akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan rule of law.”

Secara filosofis sering dijumpai adagium yang mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Hukum yang dimaksud di sini ialah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁷ Kemudian suatu hukum dikatakan mempunyai landasan yang baik apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus diterima oleh masyarakat, sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.²⁸

Adagium tersebut juga berarti bahwa disaat masyarakat berkembang maka hukum juga harus mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Maka dari itu Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa perkembangan hukum harus berjalan searah dengan perkembangan masyarakat. Kemudian melihat dari filsosofis pembentukan Teori Hukum Pembangunan bukanlah dimaksudkan sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari

²⁶ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekian, 2001, hlm. 1,

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, edisi revisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.3.

²⁸ Budiono Kusumahamidjojo, ”Catatan Pinggir”, *Jurnal Dialogia Iuridica Vo. 1 No. 1*, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, November 2009, hlm. 1.

teori Roscoe Pound sebagai sebuah “*Law as a tool of social engineering*”. Lalu kemudian Mochtar mengolah teori tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.²⁹

Dalam prosesnya Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan “*demi pembangunan*”, teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis. Mochtar Kusumaatmadja kemudian mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan dan diperlukan. Bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Alasan Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena³⁰:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting;

²⁹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006, hlm. 411

³⁰ *Ibid*, hlm. 415

2. Konsep hukkkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu;
3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Apabila diuraikan secara rinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “*fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara*”.³¹ Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam praktiknya.³² Dengan kata lain suatu pendekatan

³¹ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 13

³² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 11.

normatif tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Dalam konteks hukum dan pembangunan, terminologi hukum tidak hanya terbatas pada seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, tetapi didalamnya mencakup pula lembaga (*institutions*) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.³³ Oleh karena itu persoalan mendasar terkait dengan bermunculannya perundang-undangan di bidang administrasi tidak hanya menyangkut substansi dan objek pengaturannya, melainkan menyangkut juga peran dan tujuan yang hendak dicapai dari adanya ketentuan pidana yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan di bidang administrasi.

Adapun hukum Indonesia adalah hukum yang lebih mengedepankan legalitas atau dasar hukum yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar.³⁴ Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, jati diri hukum Indonesia merupakan sesuatu yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang meliputi seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu nilai-nilai sosial masyarakat harus tetap dilindungi bersamaan dengan pembangunan bangsa dengan menggabungkan sistem

³³ Otje Salman dan Eddy Damian (eds), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Bandung : penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 91.

³⁴ Imam Syaukani dkk, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 63.

norma, sistem perilaku dan sistem nilai dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.³⁵

Maka dari itu sebuah kebijakan tertulis merupakan sebuah keharusan (*mandatory*). Kebijakan tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, serta menjamin adanya kepastian hukum serta dapat ditegakkan secara tegas dalam prakteknya. Tujuan hukum adalah keadilan, selain juga tujuan lainnya seperti kepastian hukum dan kemanfaatan.³⁶

Suatu keadilan tidak akan dapat dicapai apabila kepastian hukum serta manfaat tidak dipenuhi, karena apa yang pasti dalam hukum serta bermanfaat, belum tentu memberi keadilan. Sebaliknya apabila hanya keadilan saja yang dipenuhi tanpa kepastian hukum tanpa adanya manfaat dapat merusak nilai keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, mengedepankan nilai keadilan saja, tidaklah berarti kepastian hukum serta manfaat timbul dengan sendirinya. Hukum yang adil seharusnya diikuti dengan kepastian hukum serta manfaat hukum. Walaupun demikian, ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan dikatakan keadilan merupakan satu-satunya tujuan. Bismar Siregar, mantan hakim Indonesia pernah mengatakan, bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, saya korbankan hukum itu, karena hukum hanya sarana, sedangkan tujuan hukum adalah keadilan.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm.95.

³⁶ Muhammad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Ed.Revisi, Jakarta: RajaGrafiKa Persada, hlm. 290.

Keterkaitan hukum dengan keadilan tanpa sepenuhnya disadari, serta tidak pula dipungkiri mengingat karakter hukum itu sendiri. Namun demikian tidak mungkin pula mengidentikkan hukum dengan keadilan. Keadilan adalah sebuah gagasan, serta realitas absolut. Pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial serta secara filosofis. Keadilan hanya dapat dipahami jika keadilan tersebut hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya mewujudkan keadilan merupakan proses dinamis yang memerlukan waktu panjang. Usaha ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁷

Lantas bentuk keadilan seperti apa yang harus termuat dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia masihlah menjadi suatu perbedaan dikalangan ahli dan praktisi hukum. Apabila mengacu pada keadilan dalam bentuk kebijakan maka menurut hemat penulis keadilan terbaik ialah sebagaimana tercantum didalam Pancasila sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Frasa keadilan pada sila kelima tersebut dapat dimaknai bahwa *equality before the law* harus dikedepankan dibandingkan keadilan golongan. Selain itu pembentukan kebijakan juga harus memperhatikan juga unsur sosiologis yang hidup dimasyarakat. Sebagai contoh manakala suatu tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah harus mengakomodir sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat tersebut. Sebagaimana halnya masyarakat Kabupaten

³⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Cet ke 4, Bandung: Nusa Indah. 2014.

Barito Kuala yang secara historis bergantung hidup dengan sumberdaya alam dan pertanian maka hukum harus melindungi dan memaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan rakyat daerah.

B. Harmonisasi Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Pertanian di Lahan Basah dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Kebijakan dan program pembangunan sangat penting agar dapat meningkatkan tarap kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadi lebih baik. Sektor pertanian di Indonesia mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Faktanya adalah bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar besar perekonomian Indonesia, itulah mengapa negara kita disebut sebagai negara agraris. Karena memang memiliki wilayah yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha disektor pertanian.

Salah satunya adalah bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan merupakan salah satu negara yang berada di wilayah tropis, oleh sebab itulah memiliki potensi pertanian yang sangat baik dengan didukung kelimpahan sumber daya alam dan kondisi lingkungan Indonesia yang mendukung pertanian tropika.

Salah satu kebijakan dan program pemerintah Indonesia sudah mulai diarahkan pada perspektif pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) yaitu

merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada sektor pertanian. Komponen berkelanjutan sangat penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap kawasan pertanian. Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilaksanakan sedemikian rupa dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Pembangunan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik binatang, tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima. Pertanian berkelanjutan adalah suatu konsep pemikiran masa depan. Pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang berlanjut untuk saat ini, saat yang akan datang dan selamanya. Artinya pertanian tetap ada dan bermanfaat bagi semuanya dan tidak menimbulkan bencana bagi semuanya. Jadi dengan kata lain pertanian yang bisa dilaksanakan saat ini, saat yang akan datang dan menjadi warisan yang berharga bagi anak cucu kita.

Adapun strategi pembangunan berkelanjutan adalah :³⁸

- a. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial;

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya

³⁸<http://indaharitonang-fakultaspertanianunpad.blogspot.com/2013/05/pembangunan-pertanian-berkelanjutan.html?m=1>

peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman;

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem.. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

c. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif;

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka

pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

d. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang;

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

e. Pengendalian Kelahiran;

f. Undang-undang dan aturan hukum pemanfaatan lahan;

g. Preservasi budaya;

h. Penghijauan;

i. Teknologi budidaya ramah lingkungan;

j. Sharing pemilik lahan kepada penyakap dalam pemenuhan kebutuhan input;

Strategi tersebut diatas khususnya dalam sektor pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) sangat penting untuk jadi perhatian dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan sektor pertanian. Banyaknya program pembangunan pertanian yang tidak terarah mengakibatkan semakin terjerumusnya sektor ini pada kahancuran. Banyak konversi/alih fungsi lahan menjadi

pemukiman, pertokoan, perindustrian, jalan tol atau fasilitas-fasilitas lainnya yang mengakibatkan semakin sempitnya lahan untuk usaha tani.

Ancaman terhadap terganggunya ketahanan pangan akibat dari maraknya konversi sangat signifikan. Banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainnya. Ancaman terhadap ketahanan pangan ini tidak saja menyebabkan berkurangnya produksi beras tapi juga akan mengganggu terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum.³⁹

Untuk mengatasi ancaman akibat yang ditimbulkan dari maraknya konversi/alih fungsi lahan tersebut maka diperlukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lahan pertanian dengan perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*). Salah satu strategi penting dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lahan pertanian adalah melalui Undang-undang dan aturan hukum pemanfaatan lahan. Adapun dasar hukum pemanfaatan kawasan pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) tersebut yang dapat penulis inventarisir adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

³⁹ Nana Apriyana, *Kebijakan Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan, Studi Kasus di Pulau Jawa*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2011, hal. 5.

4. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pendukung.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁴⁰

Ketentuan tersebut memberikan “hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Kalimat tersebut mengandung makna, Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Untuk dapat mewujudkan tujuan Negara tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

⁴⁰ <http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-744-konsep-dasar-hukum-tata-ruang.html>

berarti Negara harus dapat melaksanakan pembangunan sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tersebut dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah.⁴¹

2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ketentuan Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 memaknai pengertian hak menguasai Sumber daya alam oleh Negara sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

⁴¹ Ibid

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Adapun konsep Hak Menguasai Negara (HMN) menurut Mahkamah Konstitusi bukanlah dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichtthoudendaad). Selanjutnya, konsep HMN juga harus disambungkan dengan tujuan penguasaan negara, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan

Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.⁴²

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan, yakni:⁴³

1. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional,

⁴² <http://www.penataanruang.com/penataan-ruang.html>

⁴³ Ibid

wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

2. Penataan ruang dengan pendekatan fungsi utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk

mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.

3. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

4. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan :
 - dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan
 - Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
5. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan

demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.⁴⁴

⁴⁴ Ibid

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, yakni:⁴⁵

1. ***Perizinan pemanfaatan ruang***, dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
2. ***Pemberian insentif***, dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.
3. ***Disinsentif***, dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang

⁴⁵ Ibid

tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

4. ***Pengenaan sanksi***, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka dilaksanakan penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) rangkaian proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni:

1. Proses perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, yang menghasilkan rencana wilayah (RTRW). Disamping itu RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar manusia/ makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makhluk hidup kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development sustainability).

2. Proses pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana ruang atau pelaksanaan itu sendiri.
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Pembangunan wilayah bukan sekedar upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral atau daerah yang bersifat parsial, namun untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistic perlu mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang, didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Di samping itu, pengembangan wilayah dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Sehingga dalam hal ini, pengembangan wilayah dilakukan dalam payung “penataan ruang” untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (city as engine of economic growth) yang berkeadilan sosial (social justice) dalam lingkungan hidup yang lestari (environmentally sound) dan berkesinambungan (sustainability sound).⁴⁶

⁴⁶ Ibid

Penyelenggaraan penataan ruang dijelaskan UU 26/2007 Ps. 1, bahwasannya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, yakni :

1. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
2. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
3. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Ps. 12 dan 13 sudah menjelaskan secara detail tentang pengaturan dan pembinaan dalam penataan ruang yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kabupaten untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berasaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kota dan kaitannya dengan propinsi dan kota/kecamatan sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan

perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah. juga harus berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Berikut ini penjelasan dari asas penataan ruang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang :

1. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.
2. Keselarasan atau keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.
3. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
6. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
7. Perlindungan kepentingan hukum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
8. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
9. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan harmonisasi antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, sertam perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

4. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pendukung

Tindak lanjut daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lahan pertanian dengan perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi kekuatan hukum dan sebagai bentuk perhatian pemerintah khususnya Kementerian Pertanian terhadap masalah alih fungsi lahan. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Untuk melaksanakan kebijakan perlindungan lahan berkelanjutan Pemerintah melakukan kerjasama dengan petani. Oleh karena itu bagi petani yang lahannya digunakan sebagai lahan pertanian berkelanjutan akan menerima insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, kemudahan mengakses informasi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Dengan mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B). Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan yang mencakup, sebagai berikut :⁴⁷

- a. Dukungan Peraturan Daerah;
- b. Pemahaman terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian;
- c. Identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan;
- d. Struktur penguasaan lahan petani;
- e. Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali;
- f. Perpecahan (*division*) dan perpencaran (*fragmentation*) lahan; dan;
- g. Pentingnya pengembangan pusat informasi.

Untuk pelaksanaan dari UU ini diperlukan pengaturan lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan di bawahnya, dari Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dewasa ini baru beberapa daerah yang aktif mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah diperlukan untuk mendukung secara legal dan formal pengaturan teknis pelaksanaan dan tindak lanjut di lapangan. Misalnya Peraturan Daerah yang mengatur secara ketat perizinan penggunaan lahan dan pendirian bangunan di lahan yang diairi oleh irigasi teknis. Dengan adanya peraturan yang mengatur hingga masalah teknis tersebut,

⁴⁷ <http://pse.litbang.pertanian.go.id>

peluang untuk alih fungsi lahan pertanian pangan semakin kecil dan secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan secara Nasional.

UU. No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan landasan hukum bagi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun peraturan pendukung guna memperkuat pelaksanaan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Permentan No 7 Tahun 2012 Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
6. Permentan No 79 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan.
7. Permentan No 80 Tahun 2013 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

8. Permentan No 81 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lahan pertanian dengan perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*), maka UU. No. 41/2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Arah pengaturan dari UU PLP2B adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan dari derasnya arus degradasi, alihfungsi dan fragmentasi lahan sebagai akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri. Ketentuan yang dibangun dalam UU ini dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

BAB IV

KESIMPULAN

Kebijakan hukum yang mengatur mengenai penataan ruang kawasan pertanian pada lahan basah di Kalimantan Selatan hanya ditemui dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

Pembentukan kebijakan ini juga harus memperhatikan juga unsur sosiologis yang hidup dimasyarakat. Sebagai contoh manakala suatu tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka pemerintah harus mengakomodir sumberdaya dan kearifan lokal masyarakat tersebut. Sebagaimana halnya masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang secara historis bergantung hidup dengan sumberdaya alam dan pertanian maka hukum harus melindungi dan memaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan rakyat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2003. *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Denpasar : Makalah VIII Seminar Pembangunan Hukum Nasional.
- Arnold Wolfers dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “ *The Globalization of World Politics*”, Oxford University Press.
- Booth dan Wheeler dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “ *The Globalization of World Politics*”, Oxford University Press.
- Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Hadin Muhjad, 2009, *Hukum Lingkungan*, Banjarmasin.
- Harun M. Husein, 1992, *Berbagai Aspek Hukum Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Soetandjo Wignjosoebtoto, 2002, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya-*, ELSAM dan HUMA, Jakarta.
- Syamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Ativitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung.
- Suprpto, 2011, *Hukum Pertambangan Batubara Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*, Nusamedia Press, Yogyakarta.
- Walter Lippmann dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “ *The Globalization of World Politics*”, Oxford University Press.
- [http://www.academia.edu/5611980/Persoalan Lahan Pertanian di Indonesia](http://www.academia.edu/5611980/Persoalan_Lahan_Pertanian_di_Indonesia)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan